



PUTUSAN

Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**NAMA PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gas di Palembang, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**NAMA TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Termohon di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 1 dari 7 hlm – Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/09/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Simpang Sungei Rengas selama lebih kurang 4 tahun, kemudina pindah ke rumah milik sendiri sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas dan sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- a. NAMA ANAK 1, lahir pada tanggal 16 Nopember 2007;
- b. NAMA ANAK 2, lahir pada tanggal 30 April 2012;
- c. NAMA ANAK 3, lahir pada tanggal 29 Nopember 2017;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 5 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas;
- b. Termohon tidak peduli dengan pendidikan anak-anak, sehingga sering berselisih paham dengan Pemohon masalah mengurus anak;

5. Bahwa, pada tanggal 19 April 2018 Pemohon ngomong kepada Termohon kalau Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hlm 2 dari 7 hlm – Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl



6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

### **[3.3] Pemeriksaan selesai**

Hlm 3 dari 7 hlm – Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### [4] PERTIMBANGAN HUKUM

##### [4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas

##### [4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

##### [4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di

Hlm 4 dari 7 hlm – Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

#### [4.4] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

#### [4.5] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### [5] Amar putusan

### M E N G A D I L I

1.

Menyatakan permohonan Pemohon dengan register Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tertanggal 26 September 2018 gugur;

2.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

#### [6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risnatul Aini, S.H.I., M.H. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamal Shaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm 5 dari 7 hlm – Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl



TTD

**Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

**Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Kamal Shaputra, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 555.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 1. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp. 646.000,- |

Hlm 6 dari 7 hlm – Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

